



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 259 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai suatu Negara Bahari mempunyai kedudukan yang sangat penting, sehingga segala masalah yang bersangkutan-paut dengan soal-soal bahari perlu mendapat perhatian yang khusus dan sungguh-sungguh ;  
b. bahwa berhubungan dengan itu, perlu diikuti-sertakan segenap potensi dalam bidang bahari sehingga terwujud bentuk pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakyat ;  
c. bahwa untuk menghimpun/menggalang segala unsur/potensi bahar dalam mentjapai tudjuan revolusi, perlu dibentuk Badan Musjawarah ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Ketetapan-ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960, No. II/MPRS/1960, No.III/MPRS/1963 dan No. IV/MPRS/1963 ;  
3. Deklarasi Ekonomi pasal 28.
- Membatja : Hasil Musjawarah Maritim ke I di Djakarta tanggal 23 – 28 September 1963 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Penjelenggaraan penghimpun serta penggalangan seluruh unsur dan potensi bahari, ditugaskan pada BADAN MUSJAWARAH BAHARI ;
- KEDUA : BADAN MUSJAWARAH BAHARI, yang dimaksud dalam ketentuan PERTAMA diatas, adalah suatu bentuk organisasi integrasi potensi Pemerintah dan Rakyat dalam bidang bahari, dengan PEDOMAN DASAR dan PEDOMAN RUMAH TANGGA sebagaimana tertera dalam lampiran surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Menugaskan kepada Angkatan Tugas Maritim, yang dibentuk oleh MUNAS MARITIM KE I tanggal 28 September 1963 di Djakarta, yang nama-nama anggota-anggotanja terlampir pada surat Keputusan ini bersama-sama dengan Menteri/Panglima Angkatan Laut dan Menteri Parhubungan Laut untuk membentuk BADAN MUSJAWARAH BAHARI ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 19 Desember 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.